



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat tugas-tugas Bupati sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Jabatan Fungsional Umum yang secara khusus diangkat oleh Bupati untuk membantu melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan secara khusus di Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga di Tingkat Nasional & Internasional, Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Bidang Politik, Hukum, HAM dan Hubungan antar Lembaga di Tingkat Daerah, Bidang Sosial Budaya, Agama dan Reformasi Mental, Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Non ASN adalah seseorang yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, anggota atau Purnawirawan TNI/POLRI, dan atau kelompok profesi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Hubungan Kerjasama antar Lembaga di Tingkat Nasional & Internasional, serta tugas sebagai Koordinator Staf Khusus, yang menangani:

Menjalin hubungan dengan kementerian, lembaga, badan, Organisasi dan person tertentu di tingkat nasional dan internasional sesuai ketentuan perundang-undangan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim Staf Khusus;

b. Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang meliputi urusan:

Peningkatan penegakkan disiplin aparatur dan penegakan hukum, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi serta peningkatan transparansi dan tindaklanjut permasalahan pelayanan publik dalam kerangka reformasi birokrasi di Kabupaten Pulau Morotai;

c. Bidang Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Antar Lembaga di Tingkat Daerah, yang meliputi urusan:

Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di bidang politik, hukum, HAM, keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta kesbangpol, dan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Pulau Morotai;

d. Bidang Sosial Budaya, Agama, dan Revolusi Mental yang meliputi urusan:

Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka perwujudan revolusi mental di bidang sosial budaya, agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pulau Morotai;

e. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meliputi urusan:

Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di bidang penataan ruang, infrastruktur, perumahan dan permukiman, perhubungan, pengembangan sumber daya kalautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, pemasaran dan promosi daerah, serta investasi di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas pokok untuk membantu semua tugas Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Koordinasi Internal diantara Staf Khusus;
- c. Penyiapan kebutuhan Tata Laksana Organisasi dan Operasional Staf Khusus;
- d. Mewakili Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin rapat dalam rangka melaksanakan fungsi pada huruf a;
- e. Menilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan memberikan rekomendasi kepada Bupati atas kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah, termasuk Staf Ahli Bupati dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Khusus memiliki koordinator yang disebut Koordinator Staf Khusus dengan tugas untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi staf khusus.
- (3) Staf Khusus dibawah koordinasi Koordinator Staf Khusus harus saling bekerjasama dan saling mendukung program kerja dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 7

Selain melaksanakan tugas dari Bupati Staf Khusus juga membantu tugas-tugas Wakil Bupati.

Pasal 8

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Staf Khusus, dibentuk Tata Usaha Staf Khusus.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

- (1) Kewajiban Staf Khusus antara lain:
 - a. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen.

- c. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Staf Khusus Berhak mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja serta tunjangan lain sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Khusus yang berasal dari ASN, selain menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, juga menerima tunjangan yang besarnya setara dengan tunjangan jabatan struktural eselon III.a atau setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati dari ASN dan atau non ASN yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ASN atau non ASN yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan berdasarkan pendidikan atau pengalaman dalam bidang-bidang khusus dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
 - b. Memiliki jati diri, kapasitas dan rekam jejak:
 - 1. Berkelakuan baik dan Bebas Narkoba;
 - 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan atau penjara dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun.
 - 3. Berwawasan Kebangsaan dan berjiwa kepemimpinan.
 - c. Khusus ASN untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Pendidikan Formal paling rendah Strata S2 (Magister);
 - 2. Pernah memimpin unit kerja minimal setara Eselon III.a.
- (3) Staf Khusus sebagaimana dimaksud ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Pengangkatan Staf Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Staf Khusus diberhentikan oleh Bupati apabila:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
- b. berakhirnya masa jabatan dan tidak diperpanjang lagi;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. di nilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VII KELOMPOK KERJA

Pasal 13

- (1) untuk membantu operasionalisasi tugas dan fungsi Staf Khusus, dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (POKJA) pada masing-masing Bidang Tugas Staf Khusus;
- (2) Anggota POKJA adalah tokoh, aktivis, dan atau penggerak pembangunan di masyarakat, baik sebagai pensiunan ASN/TNI/POLRI dan atau Non ASN;
- (3) Jumlah anggota setiap POKJA maksimal 7 (tujuh) orang;
- (4) Staf Khusus dalam koordinasinya dengan Sekretaris Daerah menyusun Tata Kerja dan kebutuhan Operasional POKJA;
- (5) Anggota POKJA menerima gaji/tunjangan operasional, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (6) Anggota POKJA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (7) Pengangkatan anggota POKJA untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Pulau Morotai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 April 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 10

